

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan Islam merupakan salah satu praktik keuangan Islam yang mendapat ruang baru di dunia perbankan. Perhatian pada perbankan Islam meningkat karena krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 yang ditimbulkan dari risiko berdampak sistemik. Risiko berdampak sistemik merupakan potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (*contagion*) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran perusahaan, kompleksitas usaha, keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan (*interconnectedness*), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (Harun et al., 2015).

Dalam beberapa penelitian risiko berdampak sistemik didefinisikan secara bervariasi tergantung dari kepentingan penelitian ataupun implementasi kebijakan. Umumnya, risiko sistemik didefinisikan dari tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu yang pertama adalah *magnitude* sumber risiko, sebagai contoh: adanya shock yang terjadi secara tiba-tiba dan probabilitas terjadinya risiko sistemik. Kedua, pembentukan risiko (transmisi), seperti *interconnectedness* antar elemen dalam sistem keuangan dan *contagion/domino effect*. Serta dampak yang ditimbulkan, yaitu dengan mengaitkan dampak risiko sistemik ke perekonomian dan *loss of confidence* atau gabungan di antara ketiga sudut pandang tersebut.

Risiko berdampak sistemik ini membuat krisis keuangan yang awal mulanya berasal dari *subprime mortgage* hingga meluas menjadi krisis keuangan global. Selama krisis melanda tahun 2008 ini, perbankan Islam telah menunjukkan kinerja yang tangguh (Hasan & Dridi, 2011). Kinerja pada perbankan Islam lebih stabil dibandingkan perbankan konvensional, dan risiko pada perbankan Islam lebih kecil karena sistem yang bebas dari bunga (Shafique, et al 2012). Perbankan Islam juga dinilai lebih stabil dalam menghadapi krisis tersebut apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional (Hashem & Giudici, 2016). Namun, hal ini tidak membuktikan bahwa perbankan Islam selalu stabil, karena risiko likuiditas yang

merupakan faktor utama yang menyebabkan risiko berdampak sistemik ini, menjadi masalah utama pada perbankan Islam (Al-Sharif, 2018; Chakroun & Gallali, 2017; Sulaiman, et al, 2013).

Risiko likuiditas mempunyai dua pengertian, pengertian pertama yaitu ketidakpastian atau kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek atau pengeluaran tak terduganya. Pengertian kedua yaitu kemungkinan penjualan suatu asset perusahaan dengan diskon yang tinggi karena sulitnya mencari pembeli. Perusahaan menghadapi risiko likuiditas jenis ini terutama bagi yang menanamkan uang di surat berharga. Risiko likuiditas pada perbankan Islam dikarenakan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo dari sumber pendanaan aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas keuangan. (Rustam, 2013).

Risiko likuiditas telah diakui menjadi hambatan utama untuk pertumbuhan perbankan Islam (Ray, 1999; Vogel & Hayes, 1998). Risiko likuiditas juga membuat krisis keuangan menjadi semakin terpuruk (Brunnermeier, 2009). Sedangkan, prinsip usaha perbankan Islam adalah memberikan pengelolaan likuiditas yang baik pada seluruh transaksi bisnis riil (Antonio, 2001). Hal ini menjadi masalah yang cukup serius bagi perbankan Islam dalam menjaga keberlangsungan usahanya.


Terdapat dua kondisi mengenai risiko likuiditas pada perbankan Islam. Kondisi pertama menyebutkan bahwa risiko likuiditas pada perbankan Islam lebih besar dibandingkan perbankan konvensional (El-tiby, 2010; How et al, 2005; Iqbal, 2012; Ray, 1999). Kondisi kedua menyebutkan bahwa risiko likuiditas pada perbankan Islam lebih kecil dibandingkan perbankan konvensional Ahmed et al, 2011; Kazarian & Koko, 1987; Zineldin, 1990).

Kondisi risiko likuiditas yang dihadapi oleh perbankan Islam lebih besar dibandingkan perbankan konvensional terjadi karena banyak penyebab:

1. Tidak harmonisnya antara bank sentral dan bank Islam.
2. Terbatasnya Instrumen pasar uang antar-bank yang sesuai syariat Islam.

3. Terbatasnya Instrumen keuangan Islam yang terdaftar di pasar sekunder.
4. Belum terbuka akses pinjaman jangka pendek bagi perbankan Islam.
5. Fitur-fitur unik dari instrumen perbankan Islam adalah merupakan penyumbang utama terhadap peningkatan risiko likuiditas untuk perbankan Islam.

Hal ini didukung oleh data yang tersaji pada Gambar 1.1 sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 bahwa risiko likuiditas pada perbankan Islam disebagian besar negara mengalami peningkatan. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa perbankan Islam tetap perlu memperhatikan dan mengelola risiko likuiditas dengan tepat.



Gambar 1.1 Risiko Likuiditas Perbankan Islam Tahun 2013 - 2016

Sumber: Islamic Financial Services Board

Sementara, kondisi risiko likuiditas yang dihadapi oleh perbankan Islam lebih kecil dibandingkan perbankan konvensional disebabkan oleh:

1. Perbankan Islam di Mesir dan Malaysia memiliki dukungan penuh dari pemerintah.
2. Perbankan Islam di Timur Tengah saat ini tidak mengalami risiko likuiditas karena memiliki dana yang berlimpah.

Kondisi kedua yang mengungkapkan bahwa risiko likuiditas pada perbankan Islam lebih kecil dibandingkan perbankan konvensional diperoleh dari hasil penelitian pada negara-negara yang menganut sistem pemerintahan

menggunakan syariat Islam dan memiliki dukungan penuh dari negara untuk menerapkan sistem perbankan Islam, serta memiliki modal yang besar.

Pembahasan mengenai risiko likuiditas pada perbankan Islam telah menjadi penelitian yang tersebar luas dalam beberapa tahun terakhir. Kebanyakan penelitian telah menyelidiki masalah ini dalam konteks negara-negara berkembang. Negara-negara yang dimaksud seperti Malaysia (Abdul-Rahman, et al, 2017; How et al., 2005; Waemustafa & Sukri, 2016), Pakistan (Akhtar, Ali, & Sadaqat, 2011; A. Iqbal, 2012; Ramzan & Zafar, 2014; Shaikh, 2015), Indonesia (Effendi & Disman, 2017; Effendi et al, 2017; Muharam & Kurnia, 2012; Sukmana & Suryaningtyas, 2016; Wiryono & Rahmayuni, 2015), Srilanka (Nimsith & Shibly, 2015), Mesir (Megeid, 2017), Brunnei Darussalam (Hassan, 2009), Kuwait (Shafique et al., 2012), Bosnia and Herzegovina (Kozarevic et al, 2013) dan pada 5 Negara *Gulf Cooperation Council* - GCC (Ghenimi & Omri, 2015).

Penelitian di atas mengatakan bahwa risiko likuiditas pada perbankan Islam terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor sistematis, unsistematis dan *bank risk*. Faktor sistematis merupakan faktor yang universal, tidak dapat dihindari atau tidak dapat terdiversifikasi. Variabel yang termasuk faktor sistematis adalah makroekonomi, kebijakan ekonomi, kebijakan moneter, return indeks saham serta keadaan politik di suatu Negara (Aspachs, et al, 2005; Aver, 2008; Castro, 2013). Pada penelitian ini faktor sistematis yang digunakan berfokus kepada variabel makroekonomi dan kebijakan moneter. Kedua variabel tersebut dipilih dalam penelitian ini karena variabel tersebut merupakan variabel yang paling banyak digunakan oleh penelitian sebelumnya, serta memiliki pengaruh terhadap risiko likuiditas.

Faktor unsistematis merupakan faktor yang dapat terdiversifikasi disebut juga dengan *bank-specific factor* diantaranya solvabilitas keuangan, modal, aset bank, profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan hutang dan *profit margin* (Keown, et al, 2011; Ramzan & Zafar, 2014). Pada penelitian ini faktor unsistematis yang digunakan berfokus kepada kecukupan modal, profitabilitas, ukuran perusahaan dan pembiayaan. Variabel-variabel tersebut dipilih dalam penelitian ini

karena merupakan variabel yang paling banyak digunakan oleh penelitian sebelumnya, serta memiliki pengaruh terhadap risiko likuiditas.

Bank risk merupakan risiko yang terdapat pada setiap bisnis perbankan Islam diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko ekuitas (Effendi & Disman, 2017; Shaikh, 2015; Sukmana & Suryaningtyas, 2016; Waemustafa & Sukri, 2016). Pada penelitian ini faktor *Bank risk* yang digunakan adalah risiko kredit. Risiko kredit dipilih dalam penelitian ini karena hanya variabel ini yang paling banyak digunakan oleh penelitian sebelumnya, serta memiliki pengaruh terhadap risiko likuiditas.

Terdapat dua pendapat yang berbeda pada penelitian terdahulu yang meneliti tentang faktor sistematis terhadap risiko likuiditas pada perbankan Islam. Pendapat pertama mengatakan bahwa faktor sistematis memiliki pengaruh terhadap risiko likuiditas (Ghenimi & Omri, 2015; Sulaiman et al., 2013; Waemustafa & Sukri, 2016). Hal ini menginformasikan bahwa faktor sistematis juga dapat mempengaruhi risiko likuiditas meskipun mereka berpendapat bahwa perbankan Islam tidak akan gagal karena pengaruh dari luar bank, namun perbankan Islam harus berhati-hati dengan pengaruh yang ditimbulkan dari dalam. Pendapat kedua memperoleh hasil bahwa faktor makroekonomi tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas pada perbankan Islam di Indonesia (Effendi et al., 2017). Hal ini telah memberikan bukti bahwa kuatnya sistem perbankan Islam di Indonesia yang tahan guncangan dari faktor sistematis.

Pendapat mengenai faktor unsistematis terhadap risiko likuiditas pada perbankan Islam selaras. Faktor unsistematis memberikan pengaruh yang signifikan terhadap risiko likuiditas pada perbankan Islam (Ahmed et al., 2011; Akhtar et al., 2011; Al-khouri, 2011; Bokpin, 2009; Effendi & Disman, 2017; Ghenimi & Omri, 2015; A. Iqbal, 2012; Muharam & Kurnia, 2012; Nimsith & Shibly, 2015; Ramzan & Zafar, 2014; Sukmana & Suryaningtyas, 2016; Sulaiman et al., 2013; Wiryono & Rahmayuni, 2010; Wiryono & Effendi, 2018). Namun, penelitian ini juga melaporkan bahwa risiko likuiditas yang dialami oleh perbankan Islam masih lebih kecil dibandingkan perbankan konvensional. Hal ini memberikan sinyal positif sekaligus negatif bagi perbankan Islam dan para pemangku

kepentingan, karena meskipun risiko likuiditas perbankan Islam lebih kecil dibandingkan bank konvensional akan tetapi besarnya faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas pada perbankan Islam justru dari sistem internal perbankan Islam itu sendiri.

Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai pengaruh faktor risiko kredit. Pendapat pertama mengatakan bahwa risiko kredit memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap risiko likuiditas (Shaikh, 2015). Hal ini berarti tingginya risiko kredit pada perbankan Islam di Pakistan dapat menimbulkan risiko likuiditas meningkat. Pendapat kedua mengatakan bahwa risiko kredit tidak memiliki pengaruh terhadap risiko likuiditas (Effendi & Disman, 2017; Sukmana & Suryaningtyas, 2016; Waemustafa & Sukri, 2016). Hal ini menandakan bahwa meskipun risiko kredit meningkat tidak akan mempengaruhi risiko likuiditas pada perbankan Islam.


Risiko kredit merupakan salah satu risiko yang paling mempengaruhi keberlangsungan bisnis pada perbankan Islam karena memiliki pengaruh yang positif pada risiko likuiditas (Shaikh, 2015). Risiko kredit adalah risiko yang menyebabkan lebih dari tiga perempat kegagalan pada perbankan Islam (M.Umer Chapra & Khan, 2000). Terdapat dua kondisi yang berbeda mengenai risiko kredit pada perbankan Islam. Kondisi pertama mengungkapkan bahwa risiko kredit pada perbankan Islam lebih besar dari perbankan konvensional (Bourkhis & Nabi, 2013; Chong & Liu, 2009; M. Iqbal & Llewellyn, 2002; T. Khan & Ahmed, 2001; R. A. Rahman, Alsmady, Ibrahim, & Muhammad, 2014; Sundararajan & Errico, 2002). Kondisi kedua perbankan Islam lebih kecil dari perbankan konvensional (Abedifar, et al, 2013; Baele, et al, 2014; Hassan, 2009; How et al., 2005).

Kondisi pertama yang mengungkapkan bahwa risiko kredit pada perbankan Islam lebih besar dari perbankan konvensional disebabkan karena:

1. Adanya sistem pembiayaan PLS (*profit loss sharing*) sebagai sistem pembiayaan yang menanggung seluruh kerugian dari peminjam.
2. Penggunaan yang terbatas dari teknik manajemen risiko di perbankan Islam, seperti *credit default swaps*, *futures*, dan *options*

3. Perbankan Islam juga umumnya tidak memiliki akses ke agunan.
4. Ketidamampuan untuk mengambil tindakan hukum terhadap peminjam yang gagal bayar juga menimbulkan masalah moral hazard di antara para peminjam.
5. Perbankan Islam memiliki tingkat risiko kredit lebih tinggi dari pada perbankan konvensional karena berdasarkan fakta bahwa perbankan Islam belum memiliki alat manajemen risiko yang tepat untuk menangani risiko tersebut.

Hal ini didukung oleh data yang tersaji pada Gambar 1.2 menunjukkan risiko kredit perbankan Islam di berbagai negara cukup tinggi.



Gambar 1.2 Total Risiko Kredit Perbankan Islam dari tahun 2013 - 2016

Sumber: Islamic Financial Services Board

Kondisi kedua yang menunjukkan bahwa perbankan Islam sebenarnya memiliki risiko kredit lebih rendah daripada bank konvensional adalah:

1. Perbankan Islam dapat berbagi kerugian mereka dengan depositan melalui prinsip keuangan PLS pada sisi kewajiban, sedangkan pilihan ini tidak tersedia untuk bank konvensional.
2. Sisi religiusitas adalah salah satu faktor yang berpotensi menurunkan risiko kredit perbankan Islam, karena muslim sejati dapat menghindari sikap moral hazard.

3. Pembiayaan pada perbankan Islam merupakan sistem yang berjalan dengan tipe hubungan atau kemitraan, yang membantu bank untuk lebih memahami peminjam dan tingkat kelayakan kredit.

Kondisi ini memberikan sinyal positif bagi perkembangan dan kelanjutan bisnis perbankan Islam. Bahwa bisnis perbankan Islam dapat dijalankan tanpa perlu meragukan sistem *profit loss sharing* atau PLS.

Studi terdahulu telah dilakukan mengenai risiko kredit dengan menganalisis faktor sistematis dan unsistematis. Pada faktor sistematis dan unsistematis, studi yang telah dilakukan tersebut memiliki dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa faktor sistematis dan unsistematis mempengaruhi risiko kredit pada perbankan Islam (N. H. Ahmad & Ahmad, 2004; Al-Wesabi & Ahmad, 2013; Effendi & Nugraha, 2017; Haryono, Mohd, & Hamat, 2016; How et al., 2005; Kabir, Worthington, & Gupta, 2015; Nursechafi & Abduh, 2014). Pendapat kedua menyatakan bahwa hanya faktor unsistematis saja yang mempengaruhi risiko kredit pada perbankan Islam (Al-abadallat & Al-Subiri, 2013; Waemustafa & Sukri, 2015). Pendapat pertama diperoleh dari sampel negara-negara berkembang dan pendapat kedua ini diperoleh dari negara-negara yang maju.

Dalam penelitian terdahulu, model yang dibangun hanya sepotong dan tidak berkelanjutan, seperti faktor sistematis terhadap risiko likuiditas perbankan Islam (Effendi et al., 2017; Ramzan & Zafar, 2014; Samad & Hassan, 1999; Sulaiman et al., 2013; Waemustafa & Sukri, 2016). Faktor unsistematis terhadap risiko likuiditas pada perbankan Islam (Abdul-Rahman et al., 2017; Ahmed et al., 2011; Akhtar et al., 2011; Effendi & Disman, 2017; A. Iqbal, 2012; Waemustafa & Sukri, 2016). Risiko kredit terhadap risiko likuiditas pada perbankan Islam (Effendi & Disman, 2017; Shaikh, 2015; Sukmana & Suryaningtyas, 2016; Waemustafa & Sukri, 2016).

Faktor sistematis terhadap risiko kredit (Al-abadallat & Al-Subiri, 2013; Al-Wesabi & Ahmad, 2013; Effendi & Yuniarti, 2018; Haryono et al., 2016; Kabir et al., 2015; Nursechafi & Abduh, 2014; Waemustafa & Sukri, 2016). Serta faktor

unistematis terhadap risiko kredit (Ahmed et al., 2011; Al-abadallat & Al-Subiri, 2013; Effendi & Nugraha, 2017; Haryono et al., 2016; Misman, et al, 2015; Waemustafa & Sukri, 2016; Wiryono & Rahmayuni, 2010; Wiryono & Effendi, 2018).

Penelitian ini memiliki orisinalitas dengan menyatukan keseluruhan variabel di atas sekaligus yaitu faktor sistematis, faktor unsistematis, risiko kredit dan risiko likuiditas untuk menjadi satu kesatuan dan berkelanjutan. Selain itu, dalam penelitian sebelumnya subjek penelitian hanya pada satu atau beberapa negara sementara pada penelitian ini memiliki orisinalitas dengan menggunakan subjek penelitian dari 24 Negara. Hal ini dapat memperoleh hasil yang meyakinkan dalam meminimalisir kegagalan karena terjadinya risiko utama pada perbankan Islam serta hasil penelitian ini dapat digunakan secara global.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan di atas, maka dapat di rumuskan tema penelitian ini adalah analisis faktor sistematis dan unsistematis terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas pada perbankan Islam. Kemudian dapat dibentuk judul **“Analisis Risiko Likuiditas pada Perbankan Islam”**. Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya dengan menganalisis keseluruhan variabel di atas sekaligus dan ini merupakan orisinalitas yang ditemukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian untuk menguji secara empiris atas tema penelitian di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Risiko likuiditas maupun risiko kredit pada perbankan Islam masih memerlukan analisis lebih lanjut dan masih sangat terbuka. Hal ini dikarenakan belum banyak penelitian tentang bagaimana cara agar risiko pada perbankan Islam baik risiko likuiditas maupun risiko kredit dapat diminimalisir, serta banyaknya hasil penelitian yang masih saling bertentangan. Untuk itu, langkah awal dalam melakukan penelitian ini dengan mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi risiko tersebut serta seberapa besar pengaruhnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran mengenai faktor sistematis, unsistematis, risiko kredit dan risiko likuiditas pada perbankan Islam?
2. Adakah pengaruh faktor sistematis terhadap risiko kredit pada perbankan Islam?
3. Adakah pengaruh faktor unsistematis terhadap risiko kredit pada perbankan Islam?
4. Adakah pengaruh faktor sistematis terhadap risiko likuiditas pada perbankan Islam?
5. Adakah pengaruh faktor unsistematis terhadap risiko likuiditas pada perbankan Islam?
6. Adakah pengaruh risiko kredit terhadap risiko likuiditas pada perbankan Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah ditentukannya rumusan masalah dalam penelitian ini, selanjutnya menentukan tujuan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Gambaran mengenai faktor sistematis, unsistematis, risiko kredit dan risiko likuiditas pada perbankan Islam.
2. Pengaruh faktor sistematis terhadap risiko kredit pada perbankan Islam.
3. Pengaruh faktor unsistematis terhadap risiko kredit pada perbankan Islam.
4. Pengaruh faktor sistematis terhadap risiko likuiditas pada perbankan Islam.
5. Pengaruh faktor unsistematis terhadap risiko likuiditas pada perbankan Islam.
6. Pengaruh risiko kredit terhadap risiko likuiditas pada perbankan Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pengembangan ilmu dan operasional. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai jastifikasi ilmiah untuk penelitian-penelitian yang menghubungkan antara faktor sistematis dan unsistematis terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas pada perbankan Islam. Serta sebagai informasi dan pembuktian dari penelitian ini dapat menambah atau melengkapi khasanah ilmu yang berguna bagi mereka yang ingin mengetahui, mengembangkan, dan melanjutkan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perbankan Islam dapat menjadi masukan seberapa besar pengaruh faktor sistematis dan unsistematis terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas, sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuat kebijakan dalam menyalurkan pembiayaan maupun mengelola cadangan likuiditas.
2. Memberikan informasi kepada *stakeholder* agar dapat mengelola risiko kredit dan risiko likuiditas pada perbankan Islam dengan lebih optimal.

